



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Sj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

....., tanggal lahir 30 November 1991 /umur 31, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon I**;
....., tanggal 17 Mei 1994 /umur 29, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 23 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register Nomor: 195/Pdt.P/2023/PA.Sj tanggal 23 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 24 April 2019, di Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama serta dinikahkan oleh imam Lingkungan Tamallaeng, bernama, dengan maskawin berupa tanah kering seluas 7 (tujuh) Are, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama dan

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut pada posita 1, telah lahir seorang anak yang bernama, lahir di Sinjai 06 Februari 2020;

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 27 Maret 2023;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan anak yang bernama, lahir di Sinjai 06 Februari 2020 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019, di Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Pemohon I masih berstatus beristeri dan baru bercerai di Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 11

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019. Demikian pula Pemohon II baru bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 8 Desember 2022

2. Bahwa Pemohon II telah hidup berpisah dengan suami pertamanya selama kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian menikah secara siri dengan Pemohon I pada tanggal 24 April 2019;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas Nama, Nomor, Tanggal 14 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas Nama, Nomor, Tanggal 07 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, Tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mangarabombang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor, Tanggal 14 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor, Tanggal 19 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Asli Surat Keterangan Kelahiran anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

2. Saksi;

1., umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai ipar sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak yang bernama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah 2 (dua) kali melangsungkan pernikahan. Pernikahan pertama secara siri dan pernikahan kedua dilaksanakan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai pernikahan siri para Pemohon dan tidak hadir dalam pelaksanaan pernikahan tersebut. Yang saksi ketahui bahwa para Pemohon menikah secara siri di Kabupaten Gowa pada tahun 2019. Namun saksi hadir pada saat pernikahan yang kedua yang dilaksanakan secara resmi pada tahun 2023;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama yang lahir tahun 2020;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon lahir di Rumah Sakit Umum Sinjai, dan saksi datang menghadiri acara aqiqah anak tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat menikah siri pada tahun 2019 Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berstatus janda cerai, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II bercerai dengan pasangannya masing-masing yang terdahulu;

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang membantah atau menyangkal bahwa adalah anak Para Pemohon dan saksi sendiri yakin anak tersebut adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kepentingan para Pemohon dan anaknya;

2., umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai ipar sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah 2 (dua) kali melangsungkan pernikahan. Pernikahan pertama secara siri dan pernikahan kedua dilaksanakan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan di mana para Pemohon menikah karena saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa wali dan saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada saat menikah siri pada tahun 2019 Pemohon I berstatus duda cerai, dan Pemohon II berstatus janda cerai, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II bercerai dengan pasangannya masing-masing yang terdahulu;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon telah hidup sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak laki-laki bernama

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Sj



- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa, setahu saksi tidak ada yang membantah atau menyangkal bahwa adalah anak Para Pemohon dan saksi sendiri yakin anak tersebut adalah anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kepentingan para Pemohon dan anaknya;
3., umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah 2 (dua) kali melangsungkan pernikahan. Pernikahan pertama secara siri dilaksanakan di Kabupaten Gowa pada tahun 2019 lalu Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang di Kabupaten Sinjai pada tahun 2023 dan tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan para Pemohon yang pertama yang dilaksanakan pada tahun 2019. Yang saksi ketahui beberapa minggu sebelum pernikahan, para Pemohon sendiri dan keluarga yang mengabarkan dan memberikan informasi kepada Saksi bahwa para Pemohon akan melangsungkan pernikahan di Kabupaten Gowa;
 - Bahwa, saksi tidak tahu siapa wali dan saksi nikah dalam pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan secara siri;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama yang lahir pada tahun 2020 di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai. Dan saksi datang menjenguk di rumah sakit sehari setelah kelahiran anak para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon I belum resmi bercerai dengan pasangannya terdahulu lalu menikah dengan Pemohon II saat itu tahun 2019;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang membantah atau menyangkal bahwa adalah anak Para Pemohon dan saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon I yakin anak tersebut adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kepentingan para Pemohon dan anaknya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa asli dan fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon serta bukti P.4 dan P.5 yaitu Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II secara hukum tercatat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah karena pernikahan tanggal 20 Maret 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 27 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai terkait kelahiran

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang bayi laki-laki bernama pada tanggal 6 Februari 2020 dari seorang ibu bernama (Pemohon II) dan ayah bernama (Pemohon I);

Menimbang, bahwa terkait saksi-saksi yang diajukan di persidangan tersebut, ketiga saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketiga saksi para Pemohon telah memberikan keterangan perihal hubungan Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan suami istri yang menikah secara siri pada tahun 2019, akan tetapi ketiga saksi tidak mengetahui pelaksanaan pernikahan tersebut karena ketiga saksi menghadiri secara langsung proses akad nikahnya. Dari pernikahan tersebut ketiga saksi menyatakan telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama yang lahir Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sinjai pada tahun 2020. Selanjutnya ketiga saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan 2 (dua) kali, yang pertama Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tanggal 24 April 2019, dan yang kedua Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sah pada tanggal 20 Maret 2023;
2. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2020 telah lahir seorang anak laki-laki bernama hasil dari hubungan di luar pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;
 1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
 2. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang lain yang mengakui dan atau keberatan atas kelahiran anak bernama tersebut;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata ketiga saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan tidak dapat menerangkan dan tidak mengetahui mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2019, di Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa sehingga Majelis Hakim menilai para Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai sah tidaknya pernikahan siri tersebut menurut agama Islam. Meskipun demikian berdasarkan keterangan ketiga saksi tersebut tidak ada yang menyangkal jika anak bernama sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, dan berdasarkan fakta di atas bahwa anak para Pemohon lahir sebelum para Pemohon menikah secara sah, oleh karenanya anak *aquo* tidak dapat disebut sebagai anak sah karena dilahirkan di luar perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh Pemohon I yang mengaku selaku ayah dan Pemohon II selaku ibu dari anak tersebut merupakan iktikad baik dari para Pemohon untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak, serta sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*);

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah dan telah ada pengakuan dari para Pemohon bahwa anak tersebut adalah hasil hubungan biologis para Pemohon sebelum menikah secara sah, maka untuk melindungi status anak tersebut, Majelis menetapkan status anak tersebut sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, anak di luar perkawinan yang sah tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum bahwa laki-laki tersebut adalah ayah biologis dari anak luar kawin tersebut, oleh karenanya anak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang abstrak hukumnya mengemukakan keputusan yang didasarkan pada petitum subsider atau permohonan mengadili menurut kebijaksanaan pengadilan, dapat dibenarkan jika yang demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang lebih mendekati rasa keadilan, asalkan masih serasi dengan inti petitum primer;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penetapan yang seadil-adilnya kepada para Pemohon dan anak *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan petitum subsider permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama yang lahir pada tanggal 6 Februari 2020, adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak laki-laki yang bernama, lahir di Sinjai pada tanggal 6 Februari 2020 adalah anak biologis dari Pemohon I (.....) dan Pemohon II (.....);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Husni Suardi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Kaharuddin, S.H.
Hakim Anggota

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I., M.H.

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2023/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Husni Suardi, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	Panggilan : Rp	340.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh:

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Ismail, S.H., M.H.